PD.BPR
BANK BOYOLALI
Bank Milik Pemerintah Kabupaten Boyolali

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PD. BPR BANK BOYOLALI

Tahun 2018

PDBPRBankBoyolali | PD. BPR BankBoyolali | pd.bankboyolali | PD. BPR BankBoyolali

JL. Merbabu No. 2B-Boyolali Telp (0276) 321393 (Hunting).
Fax.(0276) 321393 Ext. 113 bankboyolali@yahoo.com/info@bankboyolali.com
www.bankboyolali.com

PT BPR
BANK BOYOLALI
(PERSERODA)

Kantor Pusat
JL. Merbabu No. 2B Boyolali, Jawa Tengah 57311
Telp / Fax. (0276) 321393 (Hunting)

Boyolali, 30 April 2019

Nomor : 3831/001/IV/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Januari s/d Desember 2018**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Veteran No. 299 Surakarta
di
SURAKARTA

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SE OJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka dengan ini disampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola untuk Periode Januari s/d Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

BONY FACIO BANDUNG, S.Sos., M.Si.
Komisaris Utama

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

DONO SRI HANANTO, S.E., M.M.
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BPR BANK BOYOLALI
TAHUN 2018

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selanjutnya disebut sebagai Bank, merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang diatur didalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PD. BPR Bank Boyolali dalam merealisasikan Laporan Penerapan Tata Kelola dari periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterbukaan *(transparency*)
2. Akuntabilitas *(accountability*)
3. Pertanggungjawaban *(responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnisnya secara sehat dan kompetitif, sehingga Manajemen berkomitmen terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan yang baik.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PD. BPR Bank Boyolali disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018 :

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas
5. Rekomendasi Dewan Pengawas
6. Jumlah dan Komposisi Direksi
7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
8. Kepemilikan Saham
9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas
10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
11. Jumlah Penyimpangan Intern
12. Permasalahan Hukum
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
14. Penanganan benturan kepentingan
15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
16. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
17. Batas Maksimun Pemberian Kredit
18. Rencana Bisnis
19. Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
20. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
21. Hasil *Self Assessment*
22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Bpr

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG di PD. BPR Bank Boyolali, dan RUPS merupakan wadah pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya. RUPS juga memegang wewenang yang tidak didelegasikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi sesuai batas yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama 1 tahun telah diselenggarakan 3 kali RUPS yang terdiri dari :

a. RUPS Laporan Tahunan 2017
b. RUPS Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
c. RUPS Rencana Bisnis tahun 2019

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas (Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Pengawas)

Jumlah Dewan Pengawas PD BPR Bank Boyolali ada 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas	Bony Facio Bandung, S.Sos., M.Si.
Anggota Dewan Pengawas	Agus Budianto, S.E., M.M.

Adapun deskripsi Dewan Pengawas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Jumlah Dewan Pengawas 2 (dua) dan semuanya berdomisili di Kabupaten Boyolali.
b. Dewan Pengawas adalah Independen. Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
c. Semua Dewan Pengawas telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Salah satu dari Dewan Pengawas atas nama Bony Facio Bandung, S.Sos.,M.Si. merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD. BPR Bank Boyolali dan anggota Dewan Pengawas di PD. BPR BKK Boyolali. Persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dapat dipenuhi oleh anggota Dewan Pengawas, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
e. Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup :
   1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum

karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

f. Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
   1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
   2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

g. Dewan Pengawas memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup :
   1) Tidak memiliki kredit macet; dan
   2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

a. Dewan Pengawas melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen dan memastikan terselenggaranya penerapan GCG pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi.

b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
   1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
   2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

d. Dewan Pengawas juga bertugas untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

e. Sebagaimana peraturan OJK dinyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib melaporkan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di temukannya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Selama tahun 2018 Dewan Pengawas telah melakukan beberapa kali rapat baik rapat internal Dewan Pengawas, maupun rapat Dewan Pengawas dengan jajaran Direksi. Berdasarkan notulen rapat dewan pengawas tercatat bahwa sebagian besar rapat dapat dihadiri secara fisik oleh semua anggota dewan pengawas, dan pengambilan keputusan rapat selalu mengutamakan musyawarah mufakat.

Adapun rapat-rapat internal Dewan Pengawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik Rapat
1	17 Mei 2018	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester I Tahun 2018
2	07 Agustus 2018	Permohonan Persejutuan Pemberian Tunjangan Keagamaan (Idul Adha) Tahun 2018
3	10 Desember 2018	Permohonan Persetujuan Pemberian Bonus, Insentif Semesteran (Semester II Tahun 2018), dan Tunjangan Keagamaan (Natal Tahun 2018)
4	11 Desember 2018	Pembasahan Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PD. BPR Bank Boyolali
5	26 Desember 2018	- Kenaikan Honorarium Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi serta Tunjangan Lainnya - Kenaikan Gaji dan Tunjangan Lainnya - Kenaikan Uang Makan, Insentif Bulanan, Bantuan Transportasi, Upah Lembur dan Dana Pensiun

Sedangkan rapat-rapat Dewan Pengawas beserta jajaran Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik Rapat
1	02 April 2018	Pembahasan Laporan Tahunan PD. BPR Bank Boyolali Tahun Buku 2017
2	18 Mei 2018	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester I Tahun 2018
3	07 Agustus 2018	Permohonan Persejutuan Pemberian Tunjangan Keagamaan (Idul Adha) Tahun 2018
4	12 Desember 2018	1. Pembahasan Permohonan Persetujuan untuk Kredit Hapus Buku dari Pembukuan PD. BPR Bank Boyolali 2. Pembahasan Penunjukkan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntak Publik 3. Pembahasan Rencana Bisnis Bank PD. BPR Bank Boyolali
5	14 Desember 2018	RUPS: Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PD. BPR Bank Boyolali
6	27 Desember 2018	- Kenaikan Honorarium Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi serta Tunjangan Lainnya - Kenaikan Gaji dan Tunjangan Lainnya - Kenaikan Uang Makan, Insentif Bulanan, Bantuan Transportasi, Upah Lembur dan Dana Pensiun
7	28 Desember 2018	Kenaikan Honorarium Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi serta Tunjangan Lainnya

5. Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan Stuktur Organisasi.
2. Persetujuan Kenaikan Uang Makan.
3. Persetujuan Kenaikan Insentif Bulanan.
4. Persetujuan Kenaikan Bantuan Transpotasi
5. Persetujuan Iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua
6. Persetujuan Penunjukan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
7. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Pembangunan Kantor Cabang Simo.
9. Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 tahun 2018.
10. Persetujuan Kenaikan Gaji dan Tunjangan lainnya di tahun 2018.
11. Persetujuan Penghapusbukuan untuk kredit di tahun 2018.

12. Persetujuan Rencana Bisnis tahun 2019.
13. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Audit Tahun Buku 2018.

6. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah anggota Direksi PD. BPR Bank Boyolali ada 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	**Dono Sri Hananto, S.E., M.M.**
Direktur	**Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E., M.M.**

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Jumlah Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan salah satu Direktur tinggal di Kabupaten berbeda pada Propinsi yang sama (Direktur Utama : Surakarta dan Direktur : Boyolali).
b. Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen**.**
c. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
d. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
e. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Boyolali karena saham 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
f. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR* yang menyebut ”Anggota Direksi dilarang

memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu".

g. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :
   1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
   4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

h. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
   1) Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   2) Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
   3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

i. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
   1) Tidak memiliki kredit macet;
   2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG sebagai berikut :

a. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2017 dilakukan pada saat RUPS tanggal 2 April 2018 dan dituangkan pada Keputusan Bupati No. 500/267 Tahun 2018.
b. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Komite Kredit dan Komite Pengadaan.

8. Kepemilikan Saham

PD. BPR Bank Boyolali adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

PD. BPR Bank Boyolali didirikan dengan maksud dan tujuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 tahun 2011 sebagai berikut :

a. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang;
b. Mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk meningkatkan usaha dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di daerah;
c. Membantu menangani adanya rentenir yang merugikan perekonomian rakyat; dan
d. Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut :

a. Berupa uang dalam 1 (satu) tahun.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
		Dewan Pengawas		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Gaji	2	216.000.000	2	346.800.000
2	Tunjangan	2	0	2	373.800.000
3	Tantiem	2	0	2	0
	Total	2	216.000.000	2	720.600.000

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah	
		Dewan Pengawas	Direksi
1	Bony Facio Bandung S.Sos., M.Si.	Rp. 120.000.000,-	-
2	Agus Budianto, S.E., M.M.	Rp. 96.000.000,-	-
3	Dono Sri Hananto, S.E., M.M.		Rp. 406.200.000,-
4	Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E., M.M.	-	Rp. 314.400.000,-
	Total	Rp. 216.000.000,-	Rp. 720.600.000,-

b. Berupa Fasilitas Lain/Non Uang

Remunerasi	Direksi		Dewan Pengawas	
Nama	Dono Sri Hananto, S.E., M.M.	Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E., M.M.	Bony Facio Bandung S.Sos., M.Si.	Agus Budianto, S.E., M.M.
Perumahan	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak ada
Asuransi Kesehatan	BPJS dan Mandiri inhealth	BPJS dan Mandiri inhealth	Tidak ada	Tidak ada
Telp Call	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini:

No	KETERANGAN	RASIO
1.	Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	4,51 : 1
2.	Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,29 : 1
3.	Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,25 : 1
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,80 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

11. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

12. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum. Akan tetapi masih ada penyimpangan oleh pihak internal pada tahun 2017 yang masih berjalan prosesnya melalui jalur hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank, kondisi penyimpangan internal tersebut sebagai berikut :

1. Permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas.
2. Permasalahan tersebut telah dilaporkan ke OJK Solo.
3. Pegawai yang terlibat telah diberhentikan dan dikeluarkan secara tidak hormat.
4. Permasalahan masih ditangani oleh pihak kepolisian Polres Boyolali.
5. Saat ini masih dalam tahap menunggu proses persidangan.

Selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	1
Total	Nihil	1

13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

PD. BPR Bank Boyolali belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

14. Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapatan Tata Kelola bagi BPR yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, PD. BPR Bank Boyolali telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk

menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggora Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan Pemilik.

Kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan	
Surat Keputusan Direksi Nomor 28/II.IX/2018 tanggal 18 September 2018	Pedoman Pengaturan Benturan Kepentingan PD. BPR Bank boyolali
Surat Keputusan Direksi Nomor 31/II.IX/2018 tanggal 18 September 2018	Sistem pengendalian gratifikasi Di lingkungan PD. BPR Bank Boyolali
Surat Keputusan Direksi Nomor 34/II.IX/2018 tanggal 18 September 2018	Standar operasional prosedur pengendalian gratifikasi di lingkungan PD. BPR Bank Boyolali
Surat Keputusan Direksi Nomor 35/II.IX/2018 tanggal 18 September 2018	Tim penanganan pengendalian gratifikasi di lingkungan PD. BPR Bank Boyolali

Dalam perjalanan usaha PD. BPR Bank Boyolali belum ada benturan kepentingan yang berakibat pada perselisihan antar pengurus Bank.

15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, PD. BPR Bank Boyolali memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. PD. BPR Bank Boyolali menunjuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, baru pada tahun 2017 yaitu Sdr. Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E., M.M.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, maka :

1. PD. BPR Bank Boyolali menunjuk Pejabat Eksekutif independen untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Sdr. Bani Muslikun, S.Kom
2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan wajib menyusun dan melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

B. Fungsi Audit Intern

PD. BPR Bank Boyolali menunjuk 1 (satu) orang Pejabat yaitu Sdr. Wahyu Budiyanto, S.E. yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional yang dibantu 2 (dua) orang staf.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern dan Pejabat Eksekutif:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan.

Satuan Kerja Audit Intern dan pejabat Eksekutif dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

C. Fungsi Audit Ekstern :

1. Audit OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

   PD. BPR Bank Boyolali yang beralamat di Jalan Merbabu No. 2 Boyolali, dengan No. Telp (0276)321393, pada tahun 2018 telah diperiksa OJK dengan Instruksi Pemeriksaan Umum Nomor SR-168/KO.0301/2018 Tanggal 1 Agustus 2018. Waktu pemeriksaan mulai tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018, posisi data 30 Juni 2018. Hasil Pemeriksaan Umum dari OJK dengan N0. SR-158/KO 03011/2018 Per tanggal 9 September 2018 dan telah ditanggapi oleh PD. BPR Bank Boyolali Nomor : BPR 4921/001/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan.

2. Audit Akuntan Publik.

   Dalam memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PD. BPR Bank

Boyolali telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan yang ada, antara lain :

a. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan secara Independen (sesuai mekanisme yang telah di tentukan).
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keputusan RUPS.
c. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi dari 3 (tiga) tahun.
d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

16. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko BPR, sesuai SK Direksi No.38/II.IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko PD. BPR Bank Boyolali.

Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan PD. BPR Bank Boyolali dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Direksi telah menunjuk pejabat setingkat Kepala KPO/Kepala Bagian sebagai pelaksana satuan kerja (Satker) Manajemen Risiko.
2. Satker Manajemen Risiko bertanggungjawab atas kehandalan dan keakuratan laporan profil resiko yang disampaikan kepada Direksi sekaligus sebagai masukan untuk mengembalikan keputusan lebih lanjut.
3. Satker Manajemen Risiko mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap perkembangan risiko yang dikelola PD. BPR Bank Boyolali baik risiko melekat *(Inherent Risk*) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (*Risk Controll System*).
4. Ruang Lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi :
   a. Risiko melekat *(Inherent Risk*) terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.

b. Sistem pengendalian risiko meliputi :
   1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas
   2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
   3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen risiko.
   4. Sistim pengendalian intern yang menyeluruh.

5. Satker Manajemen Risiko wajib melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan Manajemen dalam matrik penilaian risiko (profile risiko) dan hasil penilaian risiko tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dan tembusan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
6. Satker Manajemen Risiko wajib memberikan saran dan masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direksi dan Dewan pengawas dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

17. Batas Maksimal Pemberian Kredit

Selama tahun 2018 kondisi BMPK di PD. BPR Bank Boyolali dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu.
2. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK kepada OJK.
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 resiko melekat *(Inherent Risk)* sebagai berikut :

No	Penyedia Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	12	1.559
2	Kepada Debitur Inti	10	21.413

18. Rencana Bisnis

A. Rencana Jangka Pendek

Bank telah memiliki rencana strategis dalam bentuk jangka pendek yang telah disusun secara periodik, terukur dan realistis dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis tahun 2018 adalah :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Adanya program pemerintah seperti KUR dengan suku bunga sangat rendah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD. BPR Bank Boyolali jangka pendek diarahkan pada:

1. Melanjukan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus pada segmen usaha produktif UMKM dan kredit pegawai dengan sistem angsuran potong gaji bekerja sama dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), TNI/POLRI, Perangkat Desa, BUMD dan swasta instansi lain.
2. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama tabungan yang memiliki fitur berhadiah dan Deposito berjangka.
3. Meningkatkan perbaikan kinerja dan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan diadakan pelatihan, pendidikan, motivasi, kompetensi, dan integritas agar tercipta pegawai yang berintegritas dan berkompeten.
4. Menyelaraskan perkembangan teknologi, khususnya sistem IT dengan layanan perbankan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang di kelola sendiri oleh PD. BPR Bank Boyolali, meliputi pengelolaan system secara keseluruhan termasuk infrastruksur seperti ATM, ADM dan EDC oleh PD BPR Bank Boyolali.
5. Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat.

6. Melaksanakan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan seperti :
   a. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
   b. Perubahan stuktur organisasi yang menyesuaikan dengan rencana perubahan status badan hukum.
   c. Tambahan setoran modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali.
7. Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.

B. Rencana Jangka Menengah

Di tahun 2018 PD. BPR. Bank Boyolali telah menetapkan beberapa arah strategi jangka menengah meliputi :

- Langkah perbaikan kondisi keuangan dengan mempertahankan dan memperbaiki pangsa pasar usaha, serta memperbaiki komposisi dana dan produktifitas perkreditan.
- Menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan manjemen resiko sekaligus untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan.
- Meningkatkan kemampuan karyawan, keahlian dan ketrampilan karyawan sesuai bidang tugasnya melalui program *training* yang intensif dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.
- Memperluas akses keuangan pada masyarakat.
- Menjaga pertumbuhan dan kualitas kredit pada rating sehat.

C. Rencana Jangka Panjang

- Menjadi Bank yang sehat dan mampu memberikan laba berupa deviden kepada pemegang saham.
- Meningkatkan produktifitas SDM sehingga mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya BPR menjadi lebih baik.

19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang transparansi informasi Produk Bank dan SOP perlindungan konsumen.
2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada website PD. BPR Bank Boyolali.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PD. BPR Bank Boyolali menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas, sesuai dengan SOP PD. BPR Bank Boyolali.

20. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik (*Coporate Social Responsibility* /CSR) merupakan bentuk komitmen Bank Boyolali dalam membantu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat. PD. BPR Bank Boyolali menyadari sepenuhnya bahwa dukungan dan kepercayaan khususnya masyarakat Boyolali merupakan salah satu faktor yang membuat PD. BPR Bank Boyolali tumbuh dan berkembang dengan baik. Sudah sewajarnya bila PD. BPR Bank Boyolali dapat melaksanakan tanggung jawab sosial ini.

a. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2018

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Masjid Al Ma'arij Simo	Rp 2.000.000,-
2	Paket Sembako dan Tali Asih Panti Asuhan	Rp 9.930.045,-
3	Gerak Jalan Bersama Hari Jadi Kab Boyolali ke 171	Rp 14.500.000,-
4	Bantuan Pot & Logo untuk Kecamatan Banyudono	Rp 2.650.000,-
5	Partisipasi Bantuan Air Bersih	Rp 4.500.000,-
6	Bantuan Gempa & Tsunami di Palu	Rp 3.000.000,-

7	Pagelayaran Wayang Kulit Bharatayuda Disdikbud	Rp 2.500.000,-
8	Bantuan Untuk Kelompok Tani Sido Rukun Cepogo	Rp 10.000.000,-

Data bantuan sosial di atas tidak kami masukkan semua. Adapun jumlah dana bantuan pihak ketiga yang telah disalurkan selama tahun 2018 sebesar Rp. 188.781.245,-.

b. Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi pemberian dana untuk kegiatan politik oleh PD. BPR. Bank Boyolali dan hal ini tidak akan pernah dilakukan karena akan menyalahi etika ataupun ketentuan yang ada.

21. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD. BPR Bank Boyolali periode Desember 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposit GCG sebesar 1,71 dengan predikat Sangat Baik.

b. Peringkat masing-masing faktor adalah :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1.07	0.24
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	15%	1.77	0.30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.00	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.00	0.22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.80	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.00	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0	0
9	Penyedian Dana pada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Aksposure*)	7,5%	1.70	0.14
10	Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Laporan GCG dan Laporan Intern	7,5%	2.00	0.17
11	Rencana Stategi Bank	7,5%	2.00	0.17
	Nilai Komposit			1.71
	Peringkat Komposit	**Sangat baik**		

KRITERIA NILAI KOMPOSIT

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PD. BPR Bank Boyolali, tata kelola bank akan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman Dewan Pengawas dan Direksi tentunya akan dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai ketentuan GCG.

d. Kelemahan yang masih harus diperbaiki di tahun 2018 pada faktor 1, faktor 2 dan faktor 3 dan kondisi ini yang akan dijadikan catatan perbaikan di tahun 2019.

22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Hasil *Self Assesment* atas pelaksanaan Tata Kelola BPR selama tahun 2018 menghasilkan nilai komposit **1,71** (**Sangat Baik**), yang mencerminkan BPR telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum baik dan memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang sudah memadai. Kelemahan-kelamahan masih ada, namun PD. BPR Bank Boyolali memiliki komitmen serta upaya-upaya perbaikan guna mendukung berlangsungnya usaha BPR menjadi lebih baik.

Analisis
A. Struktur Tata Kelola <u>Faktor Positif</u> 1. Jumlah komposisi Dewan Pengawas dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* 3. Dewan Pengawas dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. 4. Bank memiliki P.E. Kepatuhan dan P.E. Manajemen Risiko. 5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah independen terhadap satuan kerja operasional serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama 6. Satuan Kerja Audt Intern (SKAI) telah memiliki pedoman intern sesuai dengan standar 7. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen bank 8. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi bank dan telah didukung oleh pemegang saham

Faktor Negatif

1. Pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas dipandang kurang dan perlu ditingkatkan.
2. Anggota Direksi belum sepenuhnya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi karena anggaran pendidikan sebesar 5% dari biaya pegawai sudah sepenuhnya terrealisasi.
3. Masih belum maksimalnya penerapan manajemen risiko pada lini organisasi

B. Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara efektif
2. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan efektif
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak ada satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
4. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka akan diungkap dalam setiap keputusan
5. Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern telah dilakukan secara efektif
7. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah dilakukan secara efektif
8. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik
9. Bank telah menyusun rencana bisnis bank secara realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap perubahan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada

Faktor Negatif

1. Bank belum sepenuhnya memiliki sistem dan prosedur kepatuhan diseluruh jenjang organisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan kerja
2. Bank masih dalam proses mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur
3. Pelaksanaan rencana bisnis bank masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

1. Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas, baik dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku
2. Meskipun pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Pengawas masih kurang memadai namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola, antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja

3. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
4. Peningkatan kinerja bank yang cukup signifikan
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak
6. Akuntan Publik telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak
7. Tidak ada pelanggaran / pelampauan BMPK

Faktor Negatif

1. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan bank belum sepenuhnya ditunjukkan, hal ini disebabkan sistem manajemen kinerja yang dimiliki bank belum sepenuhnya dapat mengakomodir hal tersebut
2. Masih terdapat temuan dalam batasan masih bersifat administratif sehingga dapat diselesaikan dengan segera
3. Parameter profil risiko masih belum mampu mencakup seluruh kegiatan operasional bank

PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip TARIF pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*bussiness process*) PD. BPR Bank Boyolali selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR, sehingga mengupayakan tidak terdapat informasi yang tertinggal. Namun demikian apabila di kemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka segera dilakukan *update* terhadap laporan ini.

Boyolali, 30 April 2019

PD. BPR BANK BOYOLALI

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DEWAN PENGAWAS PD. BPR BANK BOYOLALI

BONY FACIO BANDUNG, S.Sos., M.Si.
Ketua Dewan Pengawas

PD. BPR BANK BOYOLALI
Bank Milik Pemerintah Kabupaten Boyolali

DONO SRI HANANTO, S.E., M.M.
Direktur Utama